



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL**

PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950, Telp. 5255733, Ext. 604, 257, 264, 151
Telp. 021 5275240, 5260955, Faks. 5279365, 5213571, 5268045
Home page : <http://www.naker.go.id>

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51/957/IAS.01.02/IX/2024
TENTANG**

**PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan strategi pengawasan ketenagakerjaan tentang kerjasama antar instansi dan peningkatan pemberdayaan mitra kerja bidang keselamatan dan kesehatan kerja perlu mengoptimalkan fungsi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai ketentuan;
b. bahwa berdasarkan syarat adminitrasi yang dilakukan PT BETRACOM GEMILANG NUSA oleh Pengawas Ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan sebagai Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Bekerja Pada Ketinggian;
c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Peraturan Pemerintah No. 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I Nomor 09 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dalam Pekerjaan Pada Ketinggian ;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 06 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan dari PT BETRACOM GEMILANG NUSA Nomor : 12/ADM/BGN/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024 perihal Permohonan Perpanjangan SKP PJK3 Pembinaan;
2. Sertifikat Tenaga Kerja Pada Ketinggian Tingkat 2 atau Sertifikat TOT Nomor 5/14263/AS.02.03/XII/2021 a.n Amudin;
3. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor 78429. Nomor Induk Berusaha (NIB) 1808220007141;
4. Sertifikat BPJS ketenagakerjaan dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) 22181400;
5. Wajib Lapor Ketenagakerjaan Nomor : 11480.20240707.0001, tanggal 7 Juli 2024;
6. Nomor Wajib Pajak (NPWP) 60.648.770.0-031.000 dinyatakan berstatus valid;
7. Berita Acara Pemeriksaan oleh Pengawas Ketenagakerjaan A.n Reytra Afriano Nugraha dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta No. 06/BAP/PJK3/KB/V/2024 tanggal 29 Mei 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TENTANG PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

KESATU : Memberikan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada:
Nama Perusahaan : **PT BETRACOM GEMILANG NUSA**
Alamat : Grand Slipi Tower Lt. 9 Unit O CHR Office, Jl. Letjend S. Parman Kav. 22 - 24, Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat
Penanggung Jawab : Cecep Suwarno, S.Si.
Tenaga Pembina : Amudin
Bidang Kegiatan : Jasa Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Bekerja Pada Ketinggian

KEDUA : Penunjukan ini berlaku selama **2 (dua) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan sesudahnya dapat didaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan :
1. Memenuhi dan menaati peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya.
2. Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir satu, maka Keputusan Penunjukan tidak dapat diperpanjang.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 09 September 2024

**DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3
DIREKTOR BINA KELEMBAGAAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA.**



Antanto, S.T., M.M.
REB/10922 199703 1 002



KEWAJIBAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

1. Mentaati semua ketentuan sesuai Peraturan Perundangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
2. Melaporkan dan berkonsultasi kepada unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Ketenagakerjaan setempat sebelum melakukan kegiatan pembinaan dan konsultasi serta menyerahkan laporan teknis setiap selesai melaksanakan kegiatan sesuai bidang yang ditunjuk.
3. Melaporkan setiap perubahan yang terjadi terhadap ketentuan dalam Keputusan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini kepada Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dan K3 Cq. Direktorat Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
4. Perpanjangan Keputusan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini harus dibuatkan permohonan tertulis **1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya** kepada Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dan K3 Cq. Direktorat Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan melampirkan syarat-syarat sebagaimana tersebut dalam pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. Per.04/Men/1995 dan daftar kegiatan sesuai bidang yang ditunjuk terhitung sejak tanggal penetapan keputusan sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya habis.